

ABSTRAK

Saksi adalah seseorang yang secara otomatis tahu acara atau kejadian, dan seseorang yang diperintahkan untuk datang dalam peristiwa yang telah mengetahui peristiwa tersebut sehingga jika diinginkan dapat memberikan informasi untuk mengkonfirmasi bahwasannya kejadian tersebut benar-benar terjadi. Pada ayat (1) Pasal 184 KUHP (disingkat KUHAP), terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlindungan saksi sangat membutuhkan perlindungan terutama dalam menghadapi tindak pidana berat seperti terorisme, kekerasan seksual dan tindak pidana korupsi. pelanggaran HAM, serta korupsi. Dalam perlindungan saksi bukan hanya pelapor melainkan korban dari suatu tindak pidana yang terjadi, sudah menjadi tugas kepolisian untuk memberikan perlindungan saksi dan korban karena ini merupakan tugas utama institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga saksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan dan penyidikan untuk memudahkan tugas petugas kepolisian.

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Sedangkan Teknik pengumpulan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui jurnal dan bahan pustaka lainnya.

Hasil dari penelitian ini di Polres Bangkalan, kehadiran saksi lumayan tinggi dari pihak kepolisian, namun untuk masyarakat masih ditemui beberapa kendala. Pemidanaan atas ketidak hadiran saksi ahli tersebut dapat terjadi apabila dia telah mendapat panggilan oleh kepolisian, dan menolak memenuhi kewajibannya tersebut dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 224 (1) KUHP serta pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci : Saksi, Pemidanaan, Penyidikan

ABSTRAK

A witness is someone who automatically knows the event or events, and someone who is ordered to attend the event who already knows about the event so that if desired can provide information to confirm that the incident actually happened. In paragraph (1) Article 184 of the Criminal Procedure Code (abbreviated as KUHAP), there are 5 (five) valid evidences, namely witness statements, expert statements, letters, instructions, and also statements from the defendant. In Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, witness protection is in dire need of protection, especially in the face of serious crimes such as terrorism, sexual violence and corruption. human rights violations and corruption. In protecting witnesses, it is not only the reporter but the victim of a criminal act that has occurred, it is the duty of the police to provide witness and victim protection because this is the main task of the police institution in maintaining security and order. So that witnesses become an inseparable part of investigations and investigations to facilitate the duties of police officers. This legal research is included in qualitative descriptive research by relying on empirical data using a statute approach. While the technique of collecting primary legal materials and secondary legal materials is carried out through journals and other library materials. The results of this research at the Bangkalan Police, the presence of witnesses is quite high from the police, but for the community there are still some obstacles. The punishment for the absence of the expert witness can occur if he has received a summons by the police, and refuses to fulfill his obligations under the provisions as stated in Article 224 (1) of the Criminal Code and Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Witness, Sentencing, Investigation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAM PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Pemidanaan.....	20
2.2. Saksi.....	27
2.3. Penyidikan.....	34
BAB III.....	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
3.1 Kedudukan Saksi dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan	44
3.2. Jenis Saksi Yang Berpengaruh Besar Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan	47
3.3. Kebijakan Polres Bangkalan Terhadap Saksi yang Tidak Hadir	58

3.4. Akibat Hukum Apabila Saksi Tidak Hadir pada Saat Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan	64
BAB IV	69
PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	76